



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Rengat, 11 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Narasinga, Rt. 003, Rw. 002, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat,

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Sipang, 17 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sebelah Kantor Desa Sipang, Desa Sipang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 11 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/32/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014;

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagaimana suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Sipang hingga berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Muhammad Sakha Fatih Arkan Efriadi Bin Poni Efriadi, lahir pada tanggal 31 Agustus 2015;
 - b. Muhammad Ghazalan Ahyar Assegaf Bin Poni Efriadi , lahir pada tanggal 15 Maret 2019;Saat ini anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun semenjak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - d. Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus berusaha sendiri dengan cara berjualan;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada bulan Januari 2019 yang mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban suami istri;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah di damaikan oleh keluarga;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Jatuh Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat **xxx** kepada Penggugat **xxx**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 12 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tanggal 19 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor: 326/32/X/2014 tanggal 13 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.2) ;

B. Bukti Saksi:

1. xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.003 RW.002, Desa Kampung Dagang, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 4 (empat) tahun, dan kemudian mereka pindah ke rumah sendiri di Desa Sipang, hingga pisah ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmoni, namun sejak bulan November 2014 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi dengar melalui telfhon milik Penggugat ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak ;
 - Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat merasa tidak tahan lagi dan kemudian pulang ke rumah saksi dalam keadaan hamil besar ;
 - Bahwa selama masa berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat ada datang ke rumah saksi untuk melihat anaknya yang baru lahir, namun Tergugat tidak bermaksud menjemput Penggugat ;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
2. xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Desa Skip Hilir, Kecamatan Rengat Barat , Kabupaten Indragiri Hulu, setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 4 (empat) tahun, dan kemudian mereka pindah ke rumah sendiri di Desa Sipang, hingga pisah ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmoni, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering mengeluh bahkan sering sering meminjam uang kepada saksi untuk keperluan anaknya ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat merasa tidak tahan lagi dan kemudian pulang ke rumah orangtua ;
- Bahwa selama masa berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 12 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Penggugat sebagai warga Desa Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (xxx) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat seringnya mereka bertengkar, karena masalah sikap tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2014;
2. Bahwa setidaknya sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama masa tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya lagi ;
3. Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya ;
4. Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa selama 3 (tiga) bulan berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat ;
3. Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang- kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.736.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jefa Efrianti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H

Dra. Murawati, M.A

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jefi Efrianti, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp620.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp736.000,00
(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)